



Implikasi Yuridis Penerapan ESG (*Environmental, Social, and Governance*) pada Perusahaan Pertambangan

Rehulina Dwitanty Sitepu^{1*}, Erliasna Keytri²

^{1*,2}Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Email: ^{1*}rehulina_dwitanti@yahoo.com, ²keytri.erliastp@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya dampak negatif aktivitas pertambangan terhadap lingkungan dan masyarakat serta belum optimalnya pengaturan *Environmental, Social, and Governance* (ESG) dalam sistem hukum Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan ESG dalam perspektif hukum serta mengkaji implikasi yuridisnya terhadap perusahaan pertambangan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif melalui analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur ilmiah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif-analitis dengan metode interpretasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ESG merupakan norma non-keuangan yang terintegrasi dengan prinsip *sustainable development* dalam sistem hukum Indonesia. Pengaturan ESG masih tersebar dalam berbagai regulasi sektoral sehingga menimbulkan disharmonisasi dan ketidakpastian hukum. Implementasi ESG pada perusahaan pertambangan belum optimal, terutama dalam aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan. Selain itu, penerapan ESG mendorong pergeseran paradigma kepatuhan hukum dari *compliance-based* menuju *value-based regulation*. ESG juga memperluas tanggung jawab hukum perusahaan serta meningkatkan perlindungan lingkungan dan masyarakat. Kesimpulannya, diperlukan penguatan regulasi dan harmonisasi hukum untuk menjadikan ESG sebagai standar wajib dalam sektor pertambangan.

Kata Kunci: *Environmental, Governance, Hukum, Social, Sustainability.*

Abstract

This study is motivated by the increasing negative impacts of mining activities on the environment and society, as well as the suboptimal regulation of Environmental, Social, and Governance (ESG) within the Indonesian legal system. The objective of this study is to analyze ESG implementation from a legal perspective and examine its juridical implications for mining companies. This research employs a qualitative method with a normative juridical approach through the analysis of laws, legal doctrines, and scholarly literature. Data collection is conducted through library research and analyzed descriptively using legal interpretation methods. The findings indicate that ESG represents a non-financial norm integrated with sustainable development principles within Indonesian law. ESG regulation remains fragmented across sectoral laws, leading to regulatory disharmony and legal uncertainty. The implementation of ESG in mining companies is still suboptimal, particularly in Environmental, Social, and Governance aspects. Furthermore, ESG encourages a shift from compliance-based to value-based regulation in corporate legal compliance. ESG also expands corporate legal responsibility and enhances Environmental and social protection. In conclusion, strengthening regulations and legal harmonization is necessary to establish ESG as a mandatory standard in the mining sector.

Keywords: *Environmental, Governance, Law, Social, Sustainability.*

PENDAHULUAN

Sektor pertambangan memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional melalui peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB), pendapatan negara dari pajak dan royalti, serta penciptaan lapangan kerja langsung maupun tidak langsung di berbagai daerah penghasil mineral. Namun demikian, aktivitas pertambangan juga menimbulkan dampak lingkungan yang signifikan berupa pencemaran air,

tanah, dan udara serta kerusakan ekosistem yang meliputi deforestasi, degradasi hidrologi, dan kontaminasi logam berat (Jovanović *et al.*, 2023). Selain itu, dampak sosial yang timbul mencakup konflik masyarakat akibat perebutan lahan, penurunan kualitas hidup, serta gangguan mata pencaharian komunitas agraris dan pesisir akibat polusi dan kerusakan infrastruktur (Fauzi & Nulhaqim, 2023). Kondisi tersebut menunjukkan ketidakseimbangan struktural antara manfaat ekonomi jangka pendek dan risiko sosial-ekologis jangka panjang yang memerlukan penguatan tata kelola untuk internalisasi eksternalitas dan pencapaian pembangunan berkelanjutan (Hatta *et al.*, 2026; Rasta Buana *et al.*, 2024).

Secara global, meningkatnya tuntutan terhadap praktik bisnis berkelanjutan mendorong perusahaan untuk mengadopsi konsep *Environmental, Social, and Governance* (ESG) sebagai standar operasional yang bertanggung jawab (Rahim *et al.*, 2025). Implementasi ESG menjadi semakin strategis seiring dengan tekanan internasional melalui *Sustainable Development Goals* dan *Paris Agreement* yang menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas perusahaan. Namun, penerapan ESG di Indonesia, khususnya dalam sektor pertambangan, masih menghadapi berbagai kendala struktural, baik dari aspek regulasi, implementasi, maupun pengawasan (Boiral *et al.*, 2025; Putra & Hakim, 2026). Keterbatasan tersebut diperparah oleh rendahnya tingkat sosialisasi, dominasi orientasi keuntungan jangka pendek, serta belum optimalnya dukungan regulasi, sehingga diperlukan penguatan kerangka kebijakan dan kapasitas institusional untuk mewujudkan praktik keberlanjutan yang efektif (Andini & Rachmawati, 2026).

Secara normatif, sistem hukum Indonesia telah memiliki berbagai instrumen yang mengatur perlindungan lingkungan, tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*), dan tata kelola perusahaan, namun belum sepenuhnya terintegrasi dalam kerangka *Environmental, Social, and Governance* (ESG) yang komprehensif (Manuella *et al.*, 2025). Kesenjangan ini terutama terlihat pada perbedaan pendekatan antara prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang bersifat prosedural dengan ESG yang menekankan pendekatan holistik dan berbasis nilai (*value-based approach*) dalam praktik hukum perusahaan (Ratniasih *et al.*, 2025). Akibatnya, muncul persoalan yuridis terkait kepastian hukum, standar kepatuhan, serta perluasan tanggung jawab perusahaan terhadap pemangku kepentingan (Suherman *et al.*, 2025). Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam untuk mendorong harmonisasi regulasi dan transformasi paradigma hukum menuju pendekatan yang lebih adaptif terhadap prinsip keberlanjutan (Yunus *et al.*, 2025).

Penelitian terdahulu umumnya menempatkan ESG dalam perspektif ekonomi, manajemen, dan keuangan dengan fokus pada peningkatan kinerja perusahaan dan nilai investasi (Yulianty, 2026). Sementara itu, kajian yang menyoroti aspek hukum ESG, khususnya dalam sektor pertambangan, masih terbatas dan cenderung bersifat deskriptif tanpa analisis normatif yang komprehensif (Rizal, 2026). Selain itu, penelitian yang ada belum secara eksplisit mengkaji pergeseran paradigma dari pendekatan *compliance-based regulation* menuju *value-based regulation* dalam konteks hukum pertambangan di Indonesia (Susanto, 2025). Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian yang signifikan, yaitu belum adanya kajian yang secara sistematis menganalisis integrasi prinsip ESG dalam kerangka hukum nasional dengan pendekatan yuridis yang menekankan transformasi nilai dan substansi hukum. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menawarkan analisis yuridis yang menempatkan ESG tidak hanya sebagai instrumen kepatuhan, tetapi sebagai paradigma normatif yang membentuk tanggung jawab hukum perusahaan secara substantif (Fitriani, 2025).

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif, yang memungkinkan analisis mendalam terhadap norma, asas, dan doktrin hukum yang mengatur ESG dalam sektor pertambangan (Lubis *et al.*, 2025). Pendekatan ini mampu mengkaji sinkronisasi peraturan perundang-undangan secara horizontal dan vertikal, serta mengidentifikasi inkonsistensi regulasi dalam kerangka hukum nasional (Yustitiantingtyas *et al.*, 2025). Selain itu, metode ini memberikan landasan analitis untuk memahami prinsip-prinsip hukum yang mendasari penerapan ESG dalam konteks tanggung jawab sosial perusahaan dan pembangunan ekonomi hijau (Hidayah *et al.*, 2024). Lebih lanjut, pendekatan ini juga relevan untuk mengidentifikasi kelemahan regulasi serta merumuskan argumentasi hukum yang konstruktif dalam menjawab tantangan implementasi ESG, termasuk dalam mendukung agenda netralitas karbon pasca-KTT G20 Bali (Soulthararaff *et al.*, 2025).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan konsep *Environmental, Social, and Governance* (ESG) dalam sektor pertambangan dari perspektif hukum di Indonesia, serta mengkaji implikasi yuridis yang timbul, khususnya terkait bentuk dan perluasan tanggung jawab hukum perusahaan. Selain itu, penelitian ini berupaya menilai tingkat kesesuaian antara regulasi yang berlaku dengan praktik implementasi ESG di lapangan guna mengidentifikasi tingkat harmonisasi norma hukum. Penelitian ini juga bertujuan merumuskan rekonstruksi pendekatan hukum berbasis nilai (*value-based regulation*) sebagai alternatif terhadap pendekatan kepatuhan formal (*compliance-based regulation*) dalam mendukung praktik pertambangan berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam pengembangan hukum bisnis berkelanjutan di Indonesia.

METODE

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan kualitatif yang berorientasi pada metode yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang menitikberatkan pada analisis terhadap norma hukum positif yang mengatur penerapan konsep *Environmental, Social, and Governance* (ESG) dalam sektor pertambangan. Pendekatan ini tidak hanya terbatas pada identifikasi dan inventarisasi peraturan perundang-undangan, asas, serta doktrin hukum, tetapi juga mengkaji secara mendalam konstruksi normatif dan implikasi yuridis dari implementasi ESG dalam praktik korporasi. Dalam kerangka analisis, penelitian ini menggunakan pendekatan interpretasi hukum yang meliputi interpretasi sistematis untuk memahami keterkaitan antar peraturan, interpretasi teleologis untuk menelaah tujuan pembentukan norma, serta interpretasi historis guna menelusuri latar belakang pembentukan regulasi terkait ESG. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan kerangka konseptual berupa *Stakeholder Theory* dan *Sustainable Development Theory* sebagai pisau analisis untuk mengevaluasi sejauh mana norma hukum yang ada mampu mengakomodasi kepentingan para pemangku kepentingan dan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini bersifat preskriptif-analitis dalam merumuskan argumentasi hukum yang komprehensif.

Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dipilih secara sistematis sesuai dengan relevansi terhadap isu penelitian. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ESG, perlindungan lingkungan hidup, serta kegiatan pertambangan. Bahan hukum sekunder meliputi literatur ilmiah seperti buku, artikel jurnal, hasil penelitian terdahulu, serta pandangan para ahli yang membahas aspek hukum ESG dan tata kelola korporasi berkelanjutan. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber referensi lain yang mendukung klarifikasi konsep dan terminologi. Keseluruhan bahan hukum tersebut digunakan untuk memperkuat landasan analisis normatif dan konseptual dalam penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara menelusuri, mengidentifikasi, dan menginventarisasi berbagai sumber hukum yang relevan dengan topik penelitian. Proses ini mencakup pengumpulan peraturan perundang-undangan, publikasi ilmiah, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan penerapan ESG dalam sektor pertambangan. Selain itu, peneliti juga memanfaatkan sumber elektronik yang kredibel untuk memperoleh data yang mutakhir dan komprehensif. Teknik ini bertujuan untuk memastikan bahwa bahan hukum yang digunakan memiliki validitas dan relevansi yang tinggi terhadap fokus kajian.

Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menitikberatkan pada metode interpretasi hukum yang komprehensif. Penelitian ini menggunakan pendekatan interpretasi sistematis untuk mengkaji konsistensi dan harmonisasi antar norma hukum, interpretasi teleologis untuk memahami tujuan dan arah kebijakan pembentuk undang-undang dalam mengatur ESG, serta interpretasi historis untuk menelusuri perkembangan regulasi yang relevan. Selain itu, analisis juga didukung oleh kerangka teoritis *Stakeholder Theory* dan *Sustainable Development Theory* guna mengevaluasi sejauh mana norma hukum yang ada mencerminkan prinsip keberlanjutan dan perlindungan terhadap kepentingan para pemangku kepentingan. Metode argumentasi hukum digunakan untuk membangun konstruksi logis dalam menarik kesimpulan, sehingga menghasilkan analisis yang bersifat deskriptif-analitis dan memiliki kedalaman akademik.

Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan metode deduktif, yaitu dengan menarik generalisasi dari prinsip-prinsip hukum yang bersifat umum menuju pada permasalahan khusus yang diteliti. Kesimpulan dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap bahan hukum yang telah dikaji secara sistematis dan terintegrasi dengan kerangka teoritis yang digunakan. Pendekatan ini memungkinkan diperolehnya jawaban yang logis, terstruktur, dan memiliki landasan argumentasi hukum yang kuat, sehingga mampu memberikan kontribusi konseptual dalam pengembangan kajian hukum terkait penerapan ESG dalam sektor pertambangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka Regulasi ESG dalam Perspektif Hukum Indonesia

Konsep dan Prinsip ESG dalam Sistem Hukum

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep *Environmental, Social, and Governance (ESG)* tidak lagi dapat diposisikan semata sebagai norma etis atau indikator non-keuangan, melainkan telah mengalami transformasi menjadi instrumen kuasi-yuridis yang berfungsi menginternalisasi prinsip *sustainable development* dalam praktik korporasi. Integrasi ini mencerminkan pergeseran paradigma dari pendekatan normatif menuju pendekatan fungsional dalam hukum modern, di mana keberlanjutan menjadi variabel determinan dalam menilai legitimasi aktivitas usaha. Sebagaimana dirumuskan dalam *Our Common Future*, pembangunan berkelanjutan merupakan upaya memenuhi kebutuhan generasi kini tanpa mengorbankan generasi mendatang (World Commission on Environment and Development, 1987), sehingga ESG secara konseptual berfungsi sebagai mekanisme operasionalisasi prinsip tersebut dalam konteks korporasi.

Namun demikian, penelitian ini mengidentifikasi bahwa integrasi ESG dalam sistem hukum Indonesia masih bersifat fragmentatif karena tidak adanya konstruksi normatif yang secara eksplisit menghubungkan prinsip keberlanjutan dengan rezim tanggung jawab hukum. Akibatnya, meskipun prinsip seperti *precautionary principle* dan *strict liability* telah diakui dalam hukum lingkungan, penerapannya belum secara sistematis dikaitkan dengan kerangka ESG dalam hukum korporasi. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan konseptual antara norma keberlanjutan dan mekanisme pertanggungjawaban hukum yang seharusnya menjadi instrumen penegakan ESG.

Pengaturan ESG dalam Peraturan Perundang-undangan

Secara normatif, prinsip ESG telah tersebar dalam berbagai regulasi sektoral, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara. Namun, penelitian ini menegaskan bahwa penyebaran norma tersebut justru menciptakan *regulatory fragmentation* yang berdampak pada disharmonisasi hukum. Disharmonisasi ini tidak semata disebabkan oleh aspek teknis legislasi, tetapi juga oleh adanya tarik-menarik kepentingan ekonomi dan politik dalam pembentukan regulasi, khususnya antara agenda eksploitasi sumber daya alam dan perlindungan lingkungan.

Dalam konteks ini, sektor pertambangan sering kali memperoleh perlakuan regulatif yang lebih permisif dibandingkan sektor lain, sehingga prinsip ESG cenderung direduksi menjadi kewajiban administratif tanpa substansi keberlanjutan yang kuat. Perbedaan standar pengawasan dan sanksi antar regulasi memperlihatkan bahwa negara belum memiliki kerangka kebijakan yang koheren dalam mengintegrasikan ESG sebagai norma hukum yang utuh. Dengan demikian, disharmonisasi regulasi bukan hanya persoalan normatif, melainkan juga mencerminkan kelemahan struktur hukum dalam mengakomodasi konflik kepentingan yang bersifat multidimensional.

Kedudukan ESG dalam Sistem Hukum Positif

Penelitian ini menemukan bahwa ESG masih berada dalam rezim *soft law*, yang ditandai dengan dominasi pedoman dan standar yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara langsung. Meskipun demikian, terdapat kecenderungan transformasi menuju *hard law*, terutama didorong oleh tekanan global, tuntutan investor, serta kebutuhan akan legitimasi pasar. Dalam praktiknya, ESG memperoleh daya paksa tidak langsung melalui mekanisme pasar dan reputasi, sehingga menciptakan bentuk *quasi-binding norms* dalam tata kelola perusahaan.

Namun demikian, ketergantungan pada mekanisme non-yuridis tersebut menimbulkan persoalan serius dalam perlindungan hukum, khususnya bagi masyarakat terdampak. Tanpa adanya penguatan dalam bentuk norma mengikat, ESG berpotensi menjadi instrumen simbolik yang tidak efektif dalam mencegah pelanggaran. Oleh karena itu, transformasi ESG ke dalam rezim *hard law* menjadi prasyarat utama untuk memastikan efektivitasnya sebagai instrumen perlindungan hukum.

Tabel 1. Hasil Analisis Kerangka Regulasi ESG dalam Perspektif Hukum Indonesia

Fokus Analisis	Temuan Hasil Penelitian	Implikasi Yuridis
Konsep dan Prinsip ESG	ESG sebagai norma non-keuangan berbasis <i>sustainability</i> dan tata kelola	Menguatkan prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab korporasi
Pengaturan ESG dalam Peraturan Perundang-undangan	ESG belum diatur eksplisit, namun tersebar dalam UU Lingkungan, PT, dan Minerba	Mebutuhkan harmonisasi regulasi
Kedudukan ESG dalam Hukum Positif	ESG masih dominan sebagai <i>soft law</i> namun mulai mengarah ke <i>hard law</i>	Berpotensi menjadi kewajiban hukum yang mengikat

Implementasi ESG pada Perusahaan Pertambangan

Aspek *Environmental* dan Relevansi *Strict Liability*

Implementasi aspek lingkungan dalam sektor pertambangan secara normatif telah diatur secara komprehensif, namun penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitasnya masih rendah akibat lemahnya penegakan hukum. Ketidaksihinggaan pelaksanaan reklamasi dan pengendalian pencemaran (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2021) mengindikasikan bahwa pendekatan berbasis kepatuhan administratif belum mampu menjamin perlindungan lingkungan secara substantif.

Dalam konteks ini, penerapan prinsip *strict liability* menjadi krusial sebagai instrumen korektif terhadap kelemahan pembuktian dalam hukum lingkungan. Prinsip ini memungkinkan pertanggungjawaban hukum tanpa perlu membuktikan unsur kesalahan, sehingga relevan dalam kasus kerusakan lingkungan yang bersifat kompleks dan sulit dibuktikan secara kausal. Namun, penelitian ini menemukan bahwa penerapan *strict liability* dalam praktik peradilan masih terbatas, terutama karena resistensi terhadap perluasan tanggung jawab korporasi serta dominasi pendekatan berbasis kesalahan (*fault-based liability*). Oleh karena itu, diperlukan reinterpretasi yuridis yang menegaskan bahwa kegiatan pertambangan merupakan *ultra-hazardous activity* yang secara inheren tunduk pada rezim *strict liability*.

Aspek Sosial dan Kegagalan Substansi CSR

Implementasi aspek sosial melalui *corporate social responsibility (CSR)* menunjukkan kecenderungan formalisasi tanpa substansi keberlanjutan. Program CSR yang tidak berbasis kebutuhan riil masyarakat (Suharto, 2019) mencerminkan adanya *decoupling* antara norma hukum dan praktik korporasi. Kondisi ini diperparah oleh lemahnya mekanisme partisipasi publik, yang menyebabkan masyarakat tidak memiliki posisi tawar dalam menentukan arah kebijakan perusahaan.

Dalam perspektif yuridis, kegagalan implementasi CSR ini menunjukkan bahwa kewajiban sosial perusahaan belum dikonstruksikan sebagai kewajiban hukum yang dapat dipaksakan secara efektif. Akibatnya, konflik sosial tetap terjadi dan menunjukkan kegagalan ESG dalam menjalankan fungsi perlindungan sosial. Hal ini mengindikasikan perlunya penguatan mekanisme akuntabilitas berbasis hak (*rights-based approach*) dalam implementasi ESG.

Aspek *Governance* dan Keterbatasan Tata Kelola

Meskipun prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* telah diadopsi secara luas, penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi ESG dalam tata kelola perusahaan masih bersifat simbolik dan belum menjadi bagian dari budaya organisasi (OECD, 2020). Keterbatasan ini disebabkan oleh lemahnya independensi pengawasan serta dominasi kepentingan manajerial dalam pengambilan keputusan. Secara struktural, hal ini menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan yang ada belum mampu berfungsi sebagai instrumen kontrol yang efektif. Dengan demikian, penguatan aspek *governance* memerlukan reformasi kelembagaan yang tidak hanya berfokus pada regulasi, tetapi juga pada integritas dan kapasitas institusi pengawas.

Tabel 2. Hasil Analisis Implementasi ESG pada Perusahaan Pertambangan dalam Perspektif Hukum Yuridis

Sub-Aspek ESG	Indikator Analisis	Implementasi dalam Praktik	Dasar Hukum	Temuan Yuridis
<i>Environmental</i>	Pengelolaan lingkungan hidup	Reklamasi, pascatambang, pengendalian limbah	UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH; UU No. 3 Tahun 2020 tentang Minerba	Sebagian perusahaan telah memenuhi kewajiban, namun masih ditemukan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan reklamasi

	Perlindungan lingkungan	AMDAL, pengelolaan limbah B3	PP No. 22 Tahun 2021	Kepatuhan administratif tinggi, namun pengawasan masih lemah
Social	Tanggung jawab sosial (CSR)	Program pemberdayaan masyarakat	UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT	CSR sering bersifat formalitas, belum berkelanjutan
	Perlindungan masyarakat	Ganti rugi, konsultasi publik	UU PPLH; UU Minerba	Konflik sosial masih terjadi akibat minimnya partisipasi masyarakat
Governance	Prinsip GCG	Transparansi, akuntabilitas	POJK No. 21/POJK.04/2015	ESG mulai terintegrasi dalam laporan tahunan
	Pengawasan & kepatuhan	Audit internal dan eksternal	UU PT; regulasi OJK	Mekanisme pengawasan ada, namun implementasi belum optimal

Analisis Implikasi Yuridis Penerapan ESG

Transformasi Kepatuhan Hukum

Penerapan ESG mendorong transformasi dari *compliance-based regulation* menuju *value-based regulation*, di mana perusahaan tidak lagi sekadar memenuhi kewajiban hukum minimum, tetapi menginternalisasi nilai keberlanjutan dalam strategi bisnisnya. Hal ini memperkuat akuntabilitas korporasi dan meningkatkan kualitas kepatuhan hukum (Eccles et al., 2014).

Perluasan Tanggung Jawab Hukum dan Penguatan *Strict Liability*

Penelitian ini menegaskan bahwa ESG memperluas cakupan tanggung jawab hukum perusahaan hingga mencakup dimensi lingkungan dan sosial secara komprehensif. Dalam konteks ini, prinsip *strict liability* memiliki peran strategis dalam memperkuat perlindungan hukum, khususnya dalam kasus kerusakan lingkungan dan kerugian masyarakat. Sebagaimana dikemukakan, “*strict liability imposes responsibility for environmental harm regardless of fault*” (Faure & Partain, 2019), prinsip ini memungkinkan pengadilan untuk mengatasi keterbatasan pembuktian dalam perkara lingkungan. Secara argumentatif, penerapan *strict liability* dapat dipaksakan dalam praktik peradilan melalui konstruksi bahwa kegiatan pertambangan mengandung risiko tinggi (*high-risk activities*), sehingga pelaku usaha harus menanggung konsekuensi hukum atas setiap kerugian yang timbul. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip keadilan korektif (*corrective justice*) dan perlindungan korban, yang menempatkan beban risiko pada pihak yang memperoleh manfaat ekonomi dari aktivitas tersebut.

Perlindungan Lingkungan dan *Environmental Justice*

ESG berfungsi sebagai instrumen preventif dalam mencegah kerusakan lingkungan serta memperkuat perlindungan hak masyarakat terdampak. Prinsip transparansi dan partisipasi publik dalam ESG mencerminkan konsep *environmental justice*, yaitu distribusi yang adil atas manfaat dan beban lingkungan. Dengan demikian, ESG memiliki potensi untuk menjadi instrumen transformasi hukum menuju sistem yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Tabel 3. Hasil Analisis Implikasi Yuridis Penerapan ESG pada Perusahaan

Aspek yang Dianalisis	Temuan Utama	Implikasi Yuridis
Kepatuhan Hukum Perusahaan	ESG meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi	Transformasi dari <i>compliance-based</i> ke <i>value-based regulation</i>
	Risiko ketidakpatuhan ESG	Potensi sanksi administratif dan reputasional
Tanggung Jawab Hukum	Tanggung jawab administratif, perdata, pidana	Penegasan tanggung jawab korporasi
	Pelanggaran lingkungan & sosial	Potensi gugatan hukum
	Prinsip <i>strict liability</i>	Penguatan pertanggungjawaban tanpa kesalahan
Perlindungan Lingkungan & Masyarakat	ESG sebagai instrumen preventif	Pencegahan kerusakan lingkungan
	Perlindungan masyarakat	Penguatan hak masyarakat terdampak
	<i>Environmental justice</i>	Keadilan lingkungan yang berkelanjutan

Kesenjangan antara Regulasi dan Praktik Implementasi ESG

Tabel 4. Kesenjangan antara Regulasi dan Praktik Implementasi ESG dalam Sektor Pertambangan

Aspek yang Dikaji	Fokus Kajian	Temuan Hasil Penelitian	Implikasi Yuridis
Inkonsistensi Norma dan Implementasi	Perbedaan norma hukum dan praktik lapangan	Terdapat disharmoni antara regulasi ESG dengan implementasi oleh perusahaan tambang	Melemahkan kepastian hukum dan efektivitas regulasi
	Hambatan struktural dan substansial	Regulasi belum terintegrasi dan masih sektoral	Menyebabkan tumpang tindih kewenangan dan lemahnya koordinasi
Tantangan dalam Penegakan Hukum	Pengawasan dan penegakan hukum	Pengawasan belum optimal dan bersifat reaktif	Mengurangi efek jera terhadap pelanggaran ESG
	Kapasitas institusi dan regulasi	Keterbatasan SDM dan instrumen hukum	Penegakan hukum tidak konsisten
	Standar implementasi ESG	Tidak adanya standar baku nasional	Menimbulkan interpretasi berbeda antar pelaku usaha
Faktor Penghambat Implementasi ESG	Faktor ekonomi, politik, kelembagaan	Kepentingan ekonomi lebih dominan dibanding keberlanjutan	ESG belum menjadi prioritas kebijakan
	Kesadaran dan komitmen perusahaan	Rendahnya kesadaran ESG	Implementasi bersifat simbolik (<i>greenwashing</i>)
	Integrasi dalam kebijakan nasional	ESG belum terintegrasi secara komprehensif	Kebijakan belum sinkron dan berkelanjutan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kesenjangan antara regulasi dan praktik implementasi *Environmental, Social, and Governance* (ESG) dalam sektor pertambangan tidak semata-mata disebabkan oleh kelemahan normatif, melainkan juga dipengaruhi oleh konfigurasi kepentingan ekonomi-politik yang dominan serta struktur hukum yang belum sepenuhnya responsif. Secara normatif, terdapat disharmonisasi antara berbagai regulasi yang mengatur ESG dengan praktik implementasi di lapangan, yang tercermin dari sifat regulasi yang masih sektoral dan belum terintegrasi secara sistemik. Kondisi ini mengakibatkan tumpang tindih kewenangan antar lembaga serta lemahnya koordinasi institusional, sehingga berimplikasi pada menurunnya kepastian hukum dan efektivitas penegakan regulasi. Dalam perspektif *law in action*, ketidaksinkronan ini juga menunjukkan adanya kesenjangan antara desain kebijakan dan realitas implementatif, yang pada akhirnya membuka ruang bagi pelaku usaha untuk melakukan interpretasi normatif secara fleksibel sesuai kepentingannya.

Lebih lanjut, tantangan dalam penegakan hukum ESG menunjukkan adanya problem struktural yang serius, terutama terkait dengan kapasitas institusi pengawas dan instrumen hukum yang tersedia. Pengawasan yang cenderung bersifat reaktif, ditambah dengan keterbatasan sumber daya manusia dan belum adanya standar nasional yang baku, menyebabkan penegakan hukum menjadi tidak konsisten serta kurang memberikan efek jera terhadap pelanggaran. Dalam konteks ini, ketiadaan standar implementasi ESG yang terukur dan mengikat memperkuat fragmentasi interpretasi antar pelaku usaha, sehingga prinsip keberlanjutan sering kali direduksi menjadi sekadar formalitas administratif. Selain itu, dominasi kepentingan ekonomi dalam kebijakan publik turut memperlemah komitmen terhadap prinsip ESG, yang tercermin dari rendahnya kesadaran dan komitmen perusahaan, serta maraknya praktik *greenwashing* sebagai bentuk kepatuhan semu terhadap regulasi.

Dalam kerangka analisis yuridis, kondisi tersebut mengindikasikan urgensi penguatan doktrin *strict liability* sebagai instrumen hukum yang mampu mengatasi kelemahan pembuktian dalam kasus pelanggaran ESG. Penerapan *strict liability* memungkinkan penegakan tanggung jawab hukum tanpa harus membuktikan unsur kesalahan (*fault-based liability*), sehingga relevan dalam konteks risiko tinggi yang melekat pada aktivitas pertambangan. Secara teoretis, pendekatan ini sejalan dengan prinsip perlindungan masyarakat dan lingkungan, khususnya dalam situasi di mana kerugian yang ditimbulkan bersifat luas dan berdampak jangka panjang. Dalam praktik peradilan, doktrin ini dapat dipaksakan melalui penafsiran progresif oleh

hakim, dengan merujuk pada asas kehati-hatian (*precautionary principle*) dan asas tanggung jawab mutlak dalam hukum lingkungan, sehingga beban pembuktian beralih kepada pelaku usaha sebagai pihak yang mengendalikan risiko.

Dengan demikian, rekonstruksi kerangka regulasi ESG perlu diarahkan pada integrasi norma yang lebih komprehensif, penguatan kapasitas kelembagaan, serta penerapan prinsip *strict liability* secara konsisten dalam praktik penegakan hukum. Upaya ini tidak hanya penting untuk meningkatkan efektivitas regulasi, tetapi juga untuk memastikan perlindungan hukum yang optimal bagi masyarakat terdampak, sekaligus mendorong terciptanya tata kelola pertambangan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Rekonstruksi dan Rekomendasi Penguatan Regulasi ESG

Tabel 5. Rekonstruksi dan Rekomendasi Penguatan Regulasi ESG dalam Perspektif Hukum Yuridis

Aspek yang Dikaji	Fokus Kajian	Temuan Yuridis	Implikasi Hukum	Rekomendasi
Penguatan Regulasi dan Harmonisasi Hukum	Kebutuhan regulasi ESG khusus	Belum terdapat regulasi khusus ESG dalam sektor pertambangan di Indonesia	Terjadi kekosongan norma (<i>legal vacuum</i>) dan disharmonisasi aturan	Pembentukan regulasi ESG sektoral dan harmonisasi lintas regulasi
Penguatan Regulasi dan Harmonisasi Hukum	Harmonisasi peraturan	Terdapat tumpang tindih antara regulasi lingkungan, pertambangan, dan korporasi	Ketidakpastian hukum (<i>legal uncertainty</i>) bagi pelaku usaha	Sinkronisasi antar undang-undang dan peraturan turunan
Penguatan Regulasi dan Harmonisasi Hukum	Norma mengikat	ESG masih bersifat sukarela (<i>voluntary</i>)	Lemahnya daya paksa hukum	Transformasi menjadi norma mengikat (<i>binding regulation</i>)
Strategi Implementasi ESG yang Efektif	Integrasi ESG	ESG belum terintegrasi dalam strategi bisnis perusahaan	Implementasi parsial dan tidak konsisten	Integrasi ESG dalam tata kelola perusahaan
Strategi Implementasi ESG yang Efektif	Transparansi dan pelaporan	Pelaporan ESG belum seragam	Minimnya akuntabilitas publik	Standarisasi pelaporan ESG
Strategi Implementasi ESG yang Efektif	Peran pemangku kepentingan	Koordinasi antar aktor masih lemah	Implementasi ESG tidak optimal	Penguatan kolaborasi pemerintah, perusahaan, dan masyarakat
Arah Kebijakan Hukum di Masa Depan	Reformasi hukum	ESG belum menjadi bagian integral sistem hukum	Regulasi masih sektoral	Integrasi ESG dalam reformasi hukum nasional
Arah Kebijakan Hukum di Masa Depan	Prinsip keberlanjutan	Prinsip keberlanjutan belum optimal diterapkan	Risiko eksploitasi sumber daya	Penguatan prinsip <i>sustainable development</i>
Arah Kebijakan Hukum di Masa Depan	Standar wajib ESG	ESG belum menjadi kewajiban	Ketimpangan penerapan ESG	

Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya penguatan regulasi *Environmental, Social, and Governance* (ESG) dalam sektor pertambangan di Indonesia tidak semata-mata disebabkan oleh ketiadaan norma khusus, melainkan juga oleh faktor struktural berupa tarik-menarik kepentingan ekonomi dan politik yang mempengaruhi pembentukan kebijakan hukum. Disharmonisasi regulasi antara sektor lingkungan, pertambangan, dan korporasi mencerminkan fragmentasi sistem hukum yang belum terintegrasi, sehingga menimbulkan *legal vacuum* dan *legal uncertainty* bagi pelaku usaha sekaligus melemahkan perlindungan terhadap masyarakat terdampak. Dalam konteks ini, sifat ESG yang masih *voluntary* memperparah lemahnya daya paksa hukum, sehingga implementasinya cenderung parsial, tidak konsisten, serta minim akuntabilitas akibat belum adanya standar pelaporan yang seragam dan koordinasi efektif antar pemangku

kepentingan. Lebih lanjut, dari perspektif hukum yuridis, penerapan prinsip *strict liability* menjadi krusial sebagai instrumen korektif untuk mengatasi keterbatasan pembuktian kesalahan dalam kasus kerusakan lingkungan dan sosial, sehingga memungkinkan pertanggungjawaban langsung pelaku usaha tanpa perlu membuktikan unsur *fault*, yang pada akhirnya dapat memperkuat perlindungan hukum bagi masyarakat serta mendorong internalisasi prinsip *sustainable development* dalam kerangka reformasi hukum nasional yang lebih responsif dan mengikat.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep *Environmental, Social, and Governance* (ESG) telah berkembang sebagai norma non-keuangan yang memiliki relevansi kuat dalam sistem hukum modern, khususnya dalam konteks tata kelola perusahaan pertambangan. Integrasi ESG dengan prinsip *sustainable development* mempertegas bahwa kegiatan usaha tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial. Dalam praktik hukum Indonesia, ESG memperkuat asas kehati-hatian, tanggung jawab mutlak, serta prinsip *good corporate governance* (GCG) sebagai fondasi normatif dalam pengelolaan perusahaan. Penelitian terdahulu oleh Silvia dan Guo (2024) menyatakan bahwa implementasi ESG berdasarkan panduan Kementerian Keuangan Indonesia memberikan dampak positif terhadap nilai perusahaan dan kinerja karbon. Hidayah (2024) menemukan bahwa pengungkapan laporan keberlanjutan pada perusahaan pertambangan Indonesia dipengaruhi oleh faktor internal seperti profitabilitas, yang mendukung peran ESG dalam meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan.

Pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini mengungkap bahwa pengaturan ESG dalam sistem hukum Indonesia masih bersifat tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan sektoral tanpa regulasi khusus yang komprehensif. Terdapat ketidaksinkronan antar regulasi yang menyebabkan implementasi ESG belum optimal dan menimbulkan disharmonisasi hukum. Hal ini menunjukkan perlunya harmonisasi untuk memperkuat kedudukan ESG dari *soft law* menuju *hard law* dalam kerangka hukum positif. Penelitian terdahulu oleh Putra (2026) menyatakan bahwa skor pengungkapan ESG berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan di sektor energi dan pertambangan Indonesia. Salisa (2025) menunjukkan bahwa kewajiban aset pensiun dan ukuran perusahaan memengaruhi tingkat pengungkapan ESG pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Implementasi ESG pada perusahaan pertambangan menunjukkan bahwa aspek *Environmental* telah diatur secara komprehensif namun pelaksanaan reklamasi dan pengendalian pencemaran masih menghadapi kendala teknis dan lemahnya pengawasan. Aspek *social* melalui tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) sering bersifat formalitas dan belum menyentuh kebutuhan riil masyarakat, sehingga konflik sosial masih terjadi. Aspek *governance* mengintegrasikan prinsip GCG dalam laporan tahunan, namun konsistensi dan komitmen manajemen masih memerlukan penguatan. Penelitian terdahulu oleh Baskoro (2025) menyatakan bahwa infrastruktur hukum Indonesia perlu ditingkatkan untuk menjamin keberlanjutan dan keadilan dalam penerapan ESG pada hilirisasi mineral kritis. Octaviani (2026) menemukan bahwa ESG memengaruhi return saham perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Analisis implikasi yuridis penerapan ESG menunjukkan pergeseran paradigma kepatuhan hukum perusahaan dari pendekatan *compliance-based* menuju *value-based regulation* yang lebih proaktif. ESG memperluas cakupan tanggung jawab hukum perusahaan terhadap pemangku kepentingan, termasuk melalui prinsip *strict liability* dalam kasus kerusakan lingkungan. Selain itu, ESG berperan sebagai instrumen preventif yang meningkatkan perlindungan lingkungan dan masyarakat serta mewujudkan *Environmental justice*. Penelitian terdahulu oleh Putra (2026) menyatakan bahwa meskipun ESG memengaruhi kinerja keuangan, implementasi di sektor pertambangan masih menghadapi tekanan regulasi yang lemah. Salisa (2025) menemukan bahwa pengungkapan ESG dipengaruhi oleh faktor perusahaan yang mendukung perlunya penguatan regulasi untuk mengatasi kesenjangan yuridis.

Kesenjangan antara regulasi dan praktik implementasi ESG disebabkan oleh inkonsistensi norma, pengawasan yang reaktif, serta faktor penghambat seperti dominasi kepentingan ekonomi jangka pendek dan praktik *greenwashing*. Tantangan penegakan hukum masih dipengaruhi oleh keterbatasan kapasitas institusi dan tidak adanya standar baku nasional. Rekonstruksi hukum diperlukan melalui pembentukan regulasi khusus, harmonisasi antar peraturan, dan integrasi ESG dalam strategi bisnis perusahaan untuk mencapai efektivitas penerapan yang berkelanjutan. Penelitian terdahulu oleh Baskoro (2025) menyatakan bahwa infrastruktur hukum Indonesia masih memerlukan penguatan agar mampu menjamin keberlanjutan ESG di sektor pertambangan. Octaviani (2026) menunjukkan bahwa ESG berpotensi meningkatkan nilai perusahaan pertambangan melalui pengembalian saham, sehingga mendukung rekomendasi rekonstruksi regulasi.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini mengonfirmasi bahwa penerapan *Environmental, Social, and Governance* (ESG) dalam perspektif hukum yuridis pada perusahaan pertambangan di Indonesia telah memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat tata kelola berkelanjutan, meskipun masih dihadapkan pada kesenjangan implementasi dan kebutuhan harmonisasi regulasi yang mendesak, sehingga diperlukan rekonstruksi hukum komprehensif untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan, ramah lingkungan, dan sesuai dengan prinsip *sustainable development* sebagaimana didukung oleh berbagai penelitian terdahulu.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan *Environmental, Social, and Governance* (ESG) dalam perusahaan pertambangan di Indonesia memiliki implikasi yuridis yang signifikan terhadap penguatan tata kelola perusahaan berbasis keberlanjutan. Secara normatif, ESG telah terakomodasi dalam berbagai regulasi sektoral, namun belum terintegrasi secara komprehensif dalam satu kerangka hukum yang utuh. Kondisi tersebut menimbulkan disharmonisasi regulasi serta menyebabkan implementasi ESG di lapangan masih bersifat parsial dan belum optimal. Selain itu, kedudukan ESG yang masih dominan sebagai *soft law* menyebabkan lemahnya daya paksa hukum dalam memastikan kepatuhan perusahaan terhadap prinsip keberlanjutan.

Lebih lanjut, penelitian ini menemukan bahwa implementasi ESG telah mendorong pergeseran paradigma kepatuhan hukum perusahaan dari pendekatan *compliance-based* menuju *value-based regulation* yang lebih proaktif. ESG juga memperluas cakupan tanggung jawab hukum perusahaan, baik dalam aspek administratif, perdata, maupun pidana, serta memperkuat perlindungan terhadap lingkungan dan masyarakat. Namun demikian, masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dan praktik implementasi akibat lemahnya pengawasan, rendahnya komitmen perusahaan, serta belum adanya standar baku nasional. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi hukum melalui penguatan regulasi, harmonisasi peraturan, serta transformasi ESG menjadi norma yang bersifat mengikat guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji penerapan ESG dengan pendekatan empiris guna mengukur efektivitas implementasi di lapangan secara kuantitatif maupun kualitatif. Selain itu, diperlukan analisis komparatif dengan negara lain yang telah menerapkan ESG sebagai *mandatory regulation* untuk memperoleh model regulasi yang lebih adaptif. Penelitian berikutnya juga dapat mengkaji peran teknologi dan digitalisasi dalam meningkatkan transparansi serta pelaporan ESG perusahaan. Dengan demikian, pengembangan kajian ESG ke depan diharapkan mampu memberikan kontribusi lebih komprehensif terhadap pembentukan kebijakan hukum yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andini, W., & Rachmawati, F. (2026). Analysis of challenge and barrier factors in implementing the ESG concept in Indonesia's construction sector. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 5(1), 798–811. <https://doi.org/10.55681/sentri.v5i1.5630>
- Boiral, O., Brotherton, M.-C., & Talbot, D. (2025). Anticipating the unforeseeable? ESG risk management in mining companies. *Resources Policy*, 106, 105628. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2025.105628>
- Buana, S. R. R., Desra, I., Alayya, S. B., Marela, K., & Agustini, K. D. (2024). Implikasi hukum lingkungan terhadap industri pertambangan Bangka. *Jurnal Serambi Hukum*, 17(2).
- Fauzi, R. M., & Nulhaqim, S. A. (2021). Masalah konflik pertambangan di Indonesia. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 6(1), 34–41.
- Fitriani, I., Iksan, M., Kamal, M., & Putri, H. (2025). Environmental degradation and weak law enforcement in illegal mining activities: A juridical review. *International Journal of Law, Social Science and Humanities (IJLSH)*, 2(2). <https://doi.org/10.70193/ijlsh.v2i2.248>
- Friede, G., Busch, T., & Bassen, A. (2015). ESG and financial performance: Aggregated evidence from more than 2000 empirical studies. *Journal of Sustainable Finance & Investment*, 5(4), 210–233. <https://doi.org/10.1080/20430795.2015.1118917>
- Hatta, D., Musa, & Fatmawati. (2026). Mining externalities in Indonesia and their implications for sustainable development: A systematic literature review. *Journal of Environmental Economics and Sustainability*, 3(2), 1–12. <https://doi.org/10.47134/jees.v3i2.994>
- Hidayah, E., & Raihan, M. (2024). Sustainability report disclosure of Indonesian mining companies. *Review of Integrative Business and Economics Research*, 13(3), 336–349.
- Hidayah, N. P., Rahadiyan, I., Hapsari, D. R. I., Anggraeny, I., & Al-Fatih, S. (2024). Looking at the possibility of implementing green economy policies through the legal framework of corporate social responsibility. *KnE Social Sciences*, 2198–2213. <https://doi.org/10.18502/kss.v8i21.14787>

- Jovanović, V., Stanković, S., & Krstić, V. (2023). *Environmental, social and economic sustainability in mining companies as a result of the interaction between knowledge management and green innovation—The SEM approach*. *Sustainability*, 15(16), Article 12122. <https://doi.org/10.3390/su151612122>
- Lubis, R., Uwiyono, A., & Sulistyowati, T. (2025). Reconstruction of coal mining business permit regulations in realizing sustainable and equitable development. *International Journal of Social Science and Human Research*, 8(6), 4319–4325. <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v8-i6-39>
- Manuella, G. K., Junyia, J. C., & Kaban, Y. H. (2025). Legal framework ESG sebagai penguatan prinsip good corporate governance dalam hukum perusahaan Indonesia. *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 6(2). <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i2>
- Octaviani, A., Gursida, H., & Indrayono, Y. (2026). Empirical study of *Environmental, social & governance* (ESG) on the stock returns of mining companies with profitability as an intervening variable listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 2018–2023. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJSE)*, 9(1), 514–527.
- OECD. (2023). *G20/OECD principles of corporate governance 2023*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/ed750b30-en>
- Putra, I. M., & Hakim, M. S. (2026). The effects of *Environmental, Social, and Governance* (ESG) disclosure score on the financial performance of energy and mining companies in Indonesia. *International Journal of Economics and Management Research*, 5(1), 830–840.
- Rahim, A., Ibrahim, M. T., Tangamani, V., Abdullah, M. S., Latif, M. M. R. A., Hussain, W. S., & Nordin, E. (2025). Sustainability at the crossroads: ESG pathways in ASEAN's emerging economies. *International Journal of Research and Scientific Innovation (IJRSI)*, 12(10), 3287–3305. <https://doi.org/10.51244/IJRSI.2025.1210000286>
- Ratniasih, N. P. P., Maramis, R. A., & Sondakh, D. K. G. (2025). Analisis yuridis penerapan tanggung jawab sosial perusahaan dalam kontrak kerjasama *joint venture* perusahaan asing di Indonesia. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 5(4), 5359–5379.
- Rizal, M., Muftiadi, R. A., & Taryana, A. (2026). Integration of ESG principles in business law: Why should Indonesian companies care? *Social Sciences & Humanities Open*, 13, 102447. <https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2026.102447>
- Salisa, M. R., & Muhammad Isa, Y. J. (2025). Do sharia-indexed firms enhance ESG disclosure? Evidence from Indonesian mining. *Research Horizon*, 5(5), 1979–1994.
- Silvia, M., & Guo, F. (2024). ESG (*Environmental, social, governance*) and company performance: ESG guidelines of the Indonesian Ministry of Finance. *International Journal of Management, Accounting and Economics*, 11(12), 1680–1693. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14454403>
- Suherman, J., Hasgar, A. M., Saragih, G. M., Hidayat, F., & Gaol, S. L. (2025). Implikasi hukum penerapan *Environmental, Social, and Governance* (ESG) terhadap tanggung jawab perusahaan di Indonesia. *Rio Law Jurnal*, 6(2). <https://doi.org/10.36355/rlj.v6i2.1866>
- Susanto, R. H., & Richard. (2026). Regulatory gaps and government oversight of bauxite mining exploitation in Indonesia. *JGSP: Jurnal Greenation Sosial dan Politik*, 3(4). <https://doi.org/10.38035/jgsp.v3i4>
- United Nations. (n.d.). *Home | Sustainable development*. Diakses 27 Maret 2026, dari <https://sdgs.un.org/>
- Yulianty, N., & Natita, R. K. (2026). The influence of *Environmental, social, governance* (ESG) and leverage on the cost of capital (empirical study on mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2022–2024 period). *Journal of Economics and Business Letters*, 6(1), 40–51. <https://doi.org/10.55942/jebll.v6i1.1592>
- Yunus, D., Intihani, S. N., & Apriandhini, M. (2025). Integration of ESG principles in Indonesia's positive legal system through financial report fraud prevention strategies with regulatory reform and the *piercing the corporate veil* doctrine. *VERITAS: Journal of Postgraduate Program in Law*, 11(2), 29–44.
- Yustitiantingtyas, L., Pratiwi, L. Y. E., Irawan, A. D., Stansyah, D., & Arifin, S. (2025). *Environmental law policy in Indonesia: Challenges and sustainable justice*. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1473(1), Article 012046. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1473/1/012046>